



KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJARWARU
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DESA BANJARWARU
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG
KEPALA DESA BANJARWARU

- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 poin 16, maka perlu ditetapkan penunjukan Bendahara Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
 2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 123 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
10. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59);
11. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 3 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banjarwaru tahun 2020-2026;
12. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2022;
13. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 5 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat :

Nama : M. ADNAN

Jabatan : Kaur Keuangan

Sebagai Bendahara Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang

KEDUA : Tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang harus dilakukan adalah :

1. Penerima, penyimpan, penatausahaan, dan pembukuan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
2. Melakukan pembayaran berdasarkan surat perintah pembayaran;
3. Penatausahaan bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya;
4. Pemungut penerimaan negara dan/atau Daerah dari pembayaran yang dilakukannya;
5. Penyetoran hasil/pemungutan kewajibannya ke kas Negara dan/atau Daerah;
6. Pengeola rekening penyimpanan dan kas Pemerintah Desa;
7. Penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Keuangan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;

KETIGA

: Bendahara Desa mendapatkan hak sebagaimana ketentuan yang berlaku

KEEMPAT

: Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBDes Banjarwaru tahun anggaran 2022.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Banjarwaru

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DESA BANJARWARU


SAMSUL ARIFIN, S. Pt.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan :

1. Yth. Bupati Lumajang
2. Yth. Camat Lumajang
3. Yth. Sdr. Ketua BPD Desa Banjarwaru
4. Yth. Sdr. Yang bersangkutan